



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 38 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 36/ORT.07-BA/9110/2026 tentang Rapat Pleno Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TAHUN 2026.

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta tanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarmi
Pada tanggal 5 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
YOHANIS YOCE RICHARD YENGGU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



Tito Herman Paradoan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SARMI
 NOMOR 38 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TAHUN 2026

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
I. Pengarah				
1.	Yohanis Yoce Richard Yenggu	Ketua KPU	Ketua merangkap Anggota	➤ memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; ➤ menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan ➤ memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2	Selfina A. Jakward	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
3.	Syarir Rachman, S.AG	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
4.	Haris E. Karubaba	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
5.	Muh. Sadam Renngiwur	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
II. Pelaksana				
1	Warsau W.N Iwanggin, S.Sos,M.AP	Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi	Ketua	Ketua

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1. Tim Manajemen Perubahan				
1.	Tito H. Paradoan, S.Sos., M.AK	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	➤ Mengubah pola pikir (<i>mindset</i>) dan budaya kerja (<i>culture set</i>) seluruh aparatur organisa agar mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi; ➤ Menyusun strategi dan program internalisasi nilai-nilai organisasi serta komitmen bersama mengenai pembangunan Zona Integritas; ➤ Membentuk dan mengoordinasikan pimpinan sebagai panutan (<i>role model</i>) serta menetapkan Agen Perubahan (<i>Agent of Change</i>); ➤ Mengelola resistensi/hambatan yang muncul dari internal organisasi selama proses perubahan berlangsung.
2.	Lusiana K.L. Blawa S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Yuliana Kareth, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan logistik (KUL)	Anggota	
4	Lukman L. Temaluru, S.IP	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota	
2. Tim Penataan Peraturan Per Undang – Undangan				
1.	Tito H. Paradoan, S.Sos., M.AK	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	➤ Melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan atau regulasi internal yang dinilai tumpang tindih, tidak efektif, atau menghambat pelayanan; ➤ Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi agar selaras dengan kebijakan tingkat pusat/nasional; ➤ Menyusun draf perbaikan, revisi, atau pencabutan kebijakan/peraturan operasional demi efektivitas tata kelola birokrasi.
2.	Ferdinan Laly, S.IAN	Staf	Anggota	
3.	Chripina Maisshi D. S. Futunanembum, S.H	Staf	Anggota	
4.	Bayu Adji Arvianto, S.SI	Staf	Anggota	
5.	Yan William Kyew Kyew	Staf	Anggota	
3. Tim Penata Organisasi/Kelembagaan				
1.	Lusiana K. L. Blawa, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	➤ Melakukan evaluasi kelembagaan guna menilai efisiensi struktur organisasi yang ada; ➤ Melaksanakan penyederhanaan birokrasi melalui perampingan struktur (<i>rightsizing</i>) agar organisasi
2.	Yance J.F. Isir, S.E	Staf	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
3.	Lisda Royani	Staf	Anggota	lebih proporsional, kaya fungsi, dan minim struktur; ➤ Menyusun atau memperbarui uraian tugas dan fungsi antar unit kerja demi menghindari tumpang tindih kewenangan (<i>overlapping</i>).
4	Arif Zaki Nurfauzan, A.Md	Staf	Anggota	
5.	Deni Andayo	Staf	Anggota	
4. Tim Penata Tata Laksana				
1.	Yuliana Kareth, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik (KUL)	Koordinator merangkap anggota	➤ Menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efisien, transparan, dan terukur untuk setiap proses bisnis organisasi; ➤ Menerapkan efisiensi kerja melalui integrasi sistem berbasis teknologi informasi (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE / <i>E-Government</i>); ➤ Melakukan pemetaan dan penyelarasan proses bisnis (<i>business process</i>) instansi pemerintah agar pelayanan berjalan lebih cepat dan mudah.
2.	Jaya Satrio, S.H	Tenaga Fungsional	Anggota	
3.	Lestari Z Simamora, A.Md	Staf	Anggota	
4	Lunia K. Arim, S.IP	Staf	Anggota	
5	Nirmala Kaplele, S.E	Staf	Anggota	
6.	Meidhan F. Rumaday, S.T	Staf	Anggota	
7	Edi Pollatu	Staf	Anggota	
8	Helena A. Maniora	Staf	Anggota	
5. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia				
1.	Lukman L. Temaluru, S.IP	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap anggota	➤ Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan pegawai yang transparan dan akuntabel sesuai dengan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK); ➤ Mengembangkan kompetensi pegawai secara berkelanjutan berbasis keahlian melalui pelatihan (<i>Training Need Analysis</i>); ➤ Melakukan penataan pola mutasi internal, rotasi, promosi secara objektif, serta menerapkan sistem merit dalam manajemen kepegawaian;
2.	Kartika Suri S.Kom	Staf	Anggota	
3.	Korneles Aweman, S.IP	Staf	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
4.	Viktory Alva Wanggai, S.H	Staf	Anggota	➤ Menyusun instrumen penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan menegakkan disiplin pegawai.
6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
1.	Lusiana K. L. Blawa, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	➤ Meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur mengenai pentingnya pertanggungjawaban kinerja; ➤ Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tepat waktu, seperti Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ; ➤ Mengembangkan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas dan terukur guna memastikan target organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
2.	Yance J.F. Isir, S.E	Staf	Anggota	
3.	Lisda Royani	Staf	Anggota	
4.	Arif Zaki Nurfauzan, A.Md	Staf	Anggota	
5.	Deni Andayo	Staf	Anggota	
7. Tim Pengawasan				
1.	Tito H Paradoan, S.Sos., M.AK	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	➤ Meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan dan tugas operasional organisasi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN . ➤ Mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat (<i>Whistleblowing System</i>) dan pengendalian gratifikasi.
2.	Ferdinan Laly, S.IAN	Staf	Anggota	
3.	Chripina Maisshi D. S. Futunanembum, S.H	Staf	Anggota	
4	Bayu Adji Arvianto, S.SI	Staf	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
5	Yan William Kyew Kyew	Staf	Anggota	➤ Membangun dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta melakukan pemetaan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>)
8. Tim Pelayanan Publik				
1.	Lukaman L. Temaluru, S.IP	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap anggota	➤ Meningkatkan kualitas, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan akses pelayanan bagi masyarakat. ➤ Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan serta Standar Pelayanan kepada publik sebagai bentuk transparansi. ➤ Melakukan inovasi dalam sistem pelayanan publik (termasuk digitalisasi layanan). ➤ Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan menindaklanjuti kritik/saran dari masyarakat demi perbaikan mutu pelayanan.
2.	Kartika Suri, S.Kom	Staf	Anggota	
3.	Korneles Aweman, S.IP	Staf	Anggota	
4.	Viktory Alfa Wanggai, S.H	Staf	Anggota	
III. Tim Agen Perubahan				
1.	Warsau W.N Iwanggin, S.Sos,M.AP	Sekretaris KPU	Ketua	➤ membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; ➤ merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan
2.	Tito H Paradoan, S.Sos, M.Ak	Kasubbag Teknis,	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian PDOS	
3.	Yuliana Karet, S.Sos	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik (KUL)	Anggota	
4.	Lukaman L. Telamuru, S.IP	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
5	Lusiana K.L. Blawa, S.E	Kasubbag Rendatin	Anggota	perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif .

Ditetapkan di : Sarmi
Pada tanggal : 5 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
YOHANIS YOCE RICHARD YENGGU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



Tito Herman Paradoan